



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan khususnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disingkat RSUD Hj. Anna Lasmanah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pencapaian, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

16. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah pejabat yang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
18. Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disebut PA BLUD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BLUD yang dipimpinnya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disebut KPA BLUD pejabat yang diberi kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BLUD yang dipimpinnya.
20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan Barang Jasa.
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD SKPD.
22. Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah adalah Pegawai BLUD dengan status Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan BLUD dalam rangka pelaksanaan anggaran dan Belanja pada BLUD.
23. Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah adalah Pegawai BLUD status Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD dalam rangka pelaksanaan anggaran dan Belanja pada BLUD.
24. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat dan atau Kepala Instalasi pada RSUD Hj. Anna Lasmanah yang melaksanakan satu atau beberapa paket belanja dan/atau paket pekerjaan dari suatu kegiatan dalam program sesuai dengan bidang tugasnya.
25. Staf teknis adalah pegawai BLUD (PNS/Non PNS) pada RSUD Hj. Anna Lasmanah yang membantu tugas PPTK dalam melaksanakan satu atau beberapa paket belanja dan/atau paket pekerjaan dari suatu kegiatan dalam program sesuai dengan bidang tugasnya.
26. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pegawai BLUD yang disertai tugas melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk membantu pelaksanaan sebagian tugas Bendahara pengeluaran dalam pengelolaan keuangan BLUD.
27. Kasir adalah Pegawai BLUD (PNS/Non PNS) yang bertugas untuk menerima pembayaran biaya pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap maupun farmasi.
28. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
29. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

30. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
31. Piutang Badan Layanan Umum Daerah adalah jumlah uang yang akan diterima oleh BLUD dan / atau hak BLUD sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
32. Utang Badan Layanan Umum Daerah adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.
33. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
34. Pinjaman Rumah Sakit Umum Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan RSUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga RSUD dibebani kewajiban untuk membayar kembali
35. Laporan Keuangan adalah Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
36. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
37. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
38. Rencana Strategis Bisnis atau selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional RSUD.
39. Pola Anggaran Fleksibel (*flexible budget*) adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang, setidaknya proporsional.
40. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkirakan melebihi anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layana Umum
41. Surat Permintaan Pembayaran BLUD selanjutnya disingkat SPP BLUD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran BLUD untuk mengajukan permintaan pembayaran yang bersumber dana selain dana APBN/APBD.
42. Surat Perintah Membayar Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SPM BLUD adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan Bidang Keuangan dan ditandatangani oleh Pemimpin BLUD sebagai dasar pencairan dana atas beban pengeluaran DPA BLUD.

43. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang selanjutnya disebut SP3BP adalah dokumen yang dijadikan dasar untuk pengesahan pendapatan dan belanja BLUD pada RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
44. Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang selanjutnya disebut SP2BP adalah dokumen pengesahan pendapatan, belanja dan Pembiayaan yang diterbitkan oleh PPKD selaku BUD.
45. Pengadaan barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/Jasa oleh Rumah Sakit Umum Daerah yang prosesnya mulai dari indentifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
46. Unit Pengadaan Rumah Sakit Umum Daerah adalah unit yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/jasa di RSUD Hj. Anna Lasmanah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
47. Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang/jasa pemerintah adalah pengadaan barang/jasa yang ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
48. Pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau E-purchasing.
49. Satuan Pemeriksaan Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin RSUD Hj. Anna Lasmanah untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan social responsibility dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
50. Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Hj. Anna Lasmanah.

2. Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Pejabat Keuangan juga bertindak selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-LS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - b. melakukan verifikasi SPJ penerimaan dan SPJ pengeluaran;
 - c. menyiapkan SPM;
 - d. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - e. mengontrol pagu anggaran Belanja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD dibantu oleh :
 - a. Koordinator Teknis Perencanaan Anggaran dan Perbendaharaan; dan
 - b. Koordinator Teknis Verifikasi dan Akutansi.

- (4) Koordinator Teknis Perencanaan Anggaran dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari :
- a. Bendahara Penerimaan;
 - b. Pembantu Bendahara Penerimaan meliputi :
 1. Pembuat Dokumen dan Pencatat Pembukuan;
 2. Kasir Rawat Jalan;
 3. Kasir Rawat Inap;
 4. Petugas Piutang;
 - c. Bendahara Pengeluaran;
 - d. Pembantu Bendahara Pengeluaran meliputi :
 1. Pembuat dokumen dan Pencatat Pembukuan;
 2. Pengurus gaji;
 - e. Operator SIMDA;
- (5) Koordinator Teknis Verifikasi dan Akutansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari :
- a. Pelaksana Akutansi;
 - b. Verifikator;
 - c. Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang;
 - d. Penyimpan Barang.
- (6) Koordinator Teknis Perencanaan Anggaran dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan dan menyiapkan penyusunan RBA
 - b. mengkoordinasikan dan menyiapkan data penerimaan BLUD
 - c. mengkoordinasikan dan menyiapkan data pengeluaran BLUD
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian belanja BLUD
 - e. mengkoordinasikan dan menyiapkan SPM
 - f. mengkoordinasikan dan menyiapkan laporan posisi kas harian
 - g. mengkoordinasikan dan mengelola piutang pasien
 - h. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan rekonsiliasi bank
- (7) Koordinator Teknis Verifikasi dan Akutansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan verifikasi SPP dan SPJ BLUD;
 - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan laporan keuangan;
 - c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penatausahaan aset;
 - d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan laporan aset;
 - e. mengkoordinasikan dan memfasilitasi laporan stock opname persediaan pakai habis bulanan;
 - f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi laporan rekonsiliasi stock opname persediaan pakai habis antara petugas gudang dengan akuntansi; dan
 - g. mengkoordinasikan dan memfasilitasi laporan rekonsiliasi aset tetap antara akuntansi dengan pengurus barang.
- (8) Koordinator Teknis Perencanaan Anggaran dan Koordinator Teknis Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Pemimpin BLUD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 10-3-2021

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 10-3-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR 6